



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **184** TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka perencanaan program pembentukan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu disusun suatu program legislasi Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- b. menetapkan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. menyelenggarakan sinergi antar unit kerja dan unit yang melaksanakan harmonisasi Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- d. mempercepat proses pembentukan Peraturan dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia menurut skala prioritas yang ditetapkan;
- e. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


KETIGA : Menugaskan kepada setiap unit kerja di lingkungan Arsip Nasional untuk berperan aktif dalam setiap proses pembentukan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 MEI 2019

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 184 TAHUN 2019

TANGGAL 7 MEI 2019

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2019

| NO. | UNIT PEMRAKARSA | | JUDUL |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| RESIDU 2016-2017 | | | |
| I. | Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan | SDM Kearsipan dan Sertifikasi | 1. Rancangan Peraturan ANRI tentang Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Arsiparis 2. Rancangan Peraturan ANRI tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis 3. Rancangan Peraturan ANRI tentang Formasi Kebutuhan Nasional Jabatan Fungsional Arsiparis 4. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Sertifikasi Arsiparis |
| | | Direktorat Kearsipan Pusat | 5. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Supervisi Penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional |
| II. | Deputi Bidang Konservasi Arsip | Direktorat Akuisisi | 6. Rancangan Peraturan ANRI tentang Tata Cara Akuisisi |
| | | Direktorat Preservasi | 7. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Penggunaan Digital Watermark pada Arsip Statis Hasil Digitalisasi 8. Rancangan Peraturan ANRI tentang Tata Kelola E-Depot 9. Rancangan Peraturan ANRI tentang Penilaian Kerusakan Arsip Kertas 10. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Layanan Arsip Statis dalam Jaringan di Lingkungan ANRI |
| II. | Deputi Bidang Informasi dan | Pusat Data dan | 11. Rancangan Peraturan ANRI tentang Standar Alih Media Arsip |

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| | Pengembangan Sistem Kearsipan | Informasi | |
| Residu Tahun 2018 | | | |
| I. | Sekretariat Utama | Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum | 1. Rancangan Peraturan ANRI tentang Penilaian Prestasi Kerja, Displin, Cuti, & Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan ANRI |
| II. | Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan | Pusat Sistem Informasi Kearsipan Nasional | 2. Rancangan Peraturan ANRI tentang SIKN dan JIKN |
| Program Legislasi 2019 | | | |
| I. | Sekretaris Utama | Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum | 1. Rancangan Peraturan ANRI tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak Arsip Nasional Republik Indonesia |
| | | Biro Perencanaan dan Humas | 2. Rancangan Peraturan ANRI tentang Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang 2020 |
| | | | 3. Rancangan Peraturan ANRI tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik 4. Rancangan Peraturan ANRI tentang Penyusunan Program dan Anggaran di Lingkungan ANRI |
| II. | Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan | SDM Kearsipan dan Sertifikasi | 5. Rancangan Peraturan ANRI tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> 6. Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis |

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

| | | | |
|------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | <p>7. Rancangan Peraturan ANRI tentang Perubahan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis</p> <p>8. Rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis</p> <p>9. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Penjaminan Mutu Kearsipan</p> |
| | | Direktorat Kearsipan Daerah II | 10. Rancangan Peraturan ANRI tentang Perubahan Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip |
| III. | Deputi Bidang Konservasi Arsip | Direktorat Preservasi | 11. Rancangan Peraturan ANRI tentang Standar Deskripsi Arsip Elektronik |
| IV. | Pusat Akreditasi Kearsipan | | 12. Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan |

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN